



PUTUSAN

Nomor 680/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK., beralamat di Jalan Letjen.

TB. Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan 12530, dalam hal ini diwakili oleh Tato Miraza, selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. Chandra Motik Yusuf, S.H., M.Sc., Ph.d., Aziar Aziz, S.H., LLM., Anita Andrianie, S.H., M.H., Hani Cahyanti, S.H., Mohammad Audrian, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Chandra Motik Yusuf & Associates, beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata, Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat dan Drs. Widji Hariyono, M.Si., Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Komplek Larangan Indah, Jalan Anggrek VII Blok G-I, Nomor 6 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/036/DAT/2013, tanggal 28 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45155/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding KEP-10/BC.8/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 31 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa besarnya nilai kewajiban Pemohon Banding atas Penetapan Terbanding di atas adalah Rp47.858.789.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk : Rp10.693.887.000,00
- b. PPN : Rp22.457.162.000,00
- c. Bunga : Rp14.707.740.000,00

bahwa pertimbangan Terbanding dalam menetapkan besarnya kewajiban Pemohon Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Terbanding KEP-10/BC.8/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah:

- a. Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan audit kepastian dengan hasil sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-24/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Februari 2012.
- b. Bahwa Terbanding menerbitkan SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang mewajibkan Pemohon membayar tagihan Bea Masuk, PPN dan Bunga dikarenakan tidak ada realisasi ekspor atas barang impor yang mendapat fasilitas KITE (Pembebasan).
- c. Bahwa atas penetapan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana tertera dalam Surat Permohonan Keberatan Nomor: 1385/8415/DAT/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor: 015/JB/KBR-SPP/2012 tanggal 10 April 2012.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Terbanding Nomor: S-478/KPU.01/2012 tanggal 13 April 2012, keberatan diterima sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan tanda terima permohonan keberatan pada tanggal 10 April 2012.
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dasar penetapan SPP, dan data pendukung lainnya.
- f. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas keberatan, diketahui barang yang dilakukan realisasi ekspor adalah ferro nikel, dimana barang jadi tersebut adalah barang hasil tambang dan bukan hasil pengolahan barang impor yang mendapat fasilitas.
- g. Bahwa barang impor yang mendapat fasilitas KITE (Pembebasan) tidak melekat dan/atau menjadi unsur pembentuk barang jadi ferro nikel, sehingga atas hal tersebut tidak ada realisasi ekspor atas barang impor dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen PIB selama kurun waktu 1 Juni 2008 sampai dengan 30 Juni 2011 ditambah saldo awal dari hasil audit sebelumnya (LHA-20/WBC.04/AU/2009 tanggal 2 Desember 2009) kedatangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) PIB.
- i. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) PIB, terdapat 14 (empat belas) PIB yang belum melewati batas waktu kewajiban realisasi ekspor dalam 12 (dua belas) bulan dan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) PIB telah melewati batas waktu kewajiban realisasi ekspor 12 (dua belas) bulan, sehingga terhadap auditee berkewajiban untuk membayar Bea Masuk, PPN, dan Bunga (2% dari Bea Masuk).
- j. bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, disebutkan bahwa:
- (1) Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.
 - (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang mengenai Bea Masuk dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB sepanjang barang dan/atau bahan masih berada pada persediaan perusahaan yang mendapat pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

bahwa Pemohon Banding keberatan atas Keputusan Terbanding dan pertimbangan yang digunakan yang mengakibatkan Pemohon Banding wajib membayar ke Kas Negara sebesar Rp47.858.789.000,00 dengan mencairkan jaminan yang Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terhadap pertimbangan a dan b, Pemohon Banding keberatan karena prosedur audit yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pemohon Banding yang menghasilkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-24/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Februari 2012 (selanjutnya disebut LHA) dan SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 telah disimpulkan secara sepihak oleh Terbanding dan semata-mata berdasarkan persepsi Terbanding.



bahwa keberatan Pemohon Banding atas simpulan LHA didasarkan pada fakta bahwa audit yang dilaksanakan oleh Terbanding tidak didasarkan pada Standar Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai, di mana Audit seharusnya didasarkan pada bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk membuat simpulan dan rekomendasi. Tidak digunakannya bukti yang cukup dan tidak kompetennya dapat dibuktikan dari prosedur audit yang telah ditempuh oleh Terbanding, di mana Terbanding telah meminta petunjuk kepada Terbanding melalui surat Terbanding Nomor: S-1567/KPU.01/2011 tanggal 9 November 2011 sebagai dasar untuk mendukung simpulan audit tanpa memperhatikan penjelasan Pemohon Banding, bukti-bukti lain pada saat Pemohon Banding mengajukan permohonan fasilitas KITE, dan bukti berupa Laporan Hasil Audit dari Terbanding sebelumnya. Akibat dari prosedur tersebut, Terbanding telah salah mengambil simpulan dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-1350/BC/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding harus membayar Bea Masuk, PPN, dan bunga atas fasilitas KITE yang Pemohon Banding terima.

bahwa adapun pertimbangan yang tidak benar yang digunakan oleh Terbanding pada saat meminta petunjuk kepada Terbanding sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S-1350/BC/2011 adalah:

1. Kandungan yang terdapat pada feronikel adalah 80% besi dan 20% nikel; dan
2. Tidak ada realisasi ekspor dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan PIB atas barang-barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

bahwa pertimbangan tersebut tidak benar dan hanya didasarkan pada persepsi Terbanding karena Tim telah menyimpulkan secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi kepada Pemohon Banding dan bukti pendukung lainnya. Pemohon Banding baru dapat memberikan sanggahan dan klarifikasi tentang simpulan Terbanding pada saat dilakukan pembahasan hasil audit tanggal 1 Februari 2012 namun sanggahan Pemohon Banding tidak dapat diterima karena Terbanding telah memiliki Surat Direktur Jenderal Nomor: S-1350/BC/2011 tanggal 21 Desember 2011. Fakta yang ada di lapangan sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan pada Terbanding pada saat



pembahasan, komposisi kimia feronikel yang Pemohon Banding ekspor tidak hanya meliputi 80% besi dan 20% nikel namun terdiri atas:

1. 25.6% Ni, 0.42% Co, 0.01% C, 0.09% Si, 0.01% P, 0.01% S, 0.07% Cr, 0% Mn, 0.02% Cu untuk Low Carbon Shot;
2. 22.65% Ni, 0.33% Co, 1.18% C, 1.57% Si, 0.03% P, 0.01% S, 0.72% Cr, 0.03% Mn, 0.04% Cu untuk High Carbon Shot;
3. 22.65% Ni, 0.33% Co, 1.18% C, 1.57% Si, 0.03% P, 0.01% S, 0.72% Cr, 0.03% Mn, 0.04% Cu untuk High Carbon Shot Undersize;
4. 22.5% Ni, 0.36% Co, 0.95% C, 2.05% Si, 0.05% P, 0.81% S, 0.51% Cr, 0.02% Mn, 0.04% Cu untuk High Sulphur Shot;
5. 22.58% Ni, 0.37% Co, 1.15% C, 1.64% Si, 0.05% P, 0.003% S, 0.51% Cr, 0.02% Mn, 0.04% Cu untuk High Phosphor Shot.

(Keterangan: Untuk setiap jenis feronikel, sisanya adalah Fe)

bahwa bukti lain yang dapat Pemohon Banding ajukan selain bukti di atas yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh Tim adalah:

1. Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban untuk mengekspor hasil produksi Pemohon Banding berupa feronikel sebagaimana yang telah Pemohon Banding ajukan dalam permohonan fasilitas KITE dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makasar atas nama Menteri Keuangan. Dalam proses permohonan dan persetujuan tersebut, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makasar telah melakukan penelitian administratif dan lapangan atas proses produksi Pemohon Banding. Dengan bukti tersebut, sejak awal seharusnya Tim sudah memahami bahwa kesepakatan bersama antara Pemohon Banding dengan Terbanding sebagai realisasi fasilitas KITE adalah ekspor feronikel sehingga jika Terbanding menganggap Pemohon Banding tidak merealisasikan kewajiban Pemohon Banding, anggapan tersebut bertentangan dengan pendapat institusi Terbanding dan bahkan bertentangan dengan pendapat institusi Departemen Keuangan. Menurut Pemohon Banding, Terbanding telah memiliki anggapan yang sepihak, tidak didasarkan pada bukti audit yang lengkap, dan tidak kompeten.
2. Bukti lain yang dapat Pemohon Banding ajukan adalah bukti pada saat pengajuan pengembalian jaminan impor di mana prosedur pengembalian jaminan impor dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makassar. Pada saat pemeriksaan, antara Pemohon Banding dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai



Makassar tidak pernah timbul perbedaan pendapat tentang realisasi ekspor Pemohon Banding, karena sejak awal memang sudah disetujui dan disepakati bersama bahwa realisasi ekspor Pemohon Banding sebagai pelaksanaan fasilitas KITE adalah feronikel. Bukti tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan Terbanding sebelumnya di mana Tim sebelumnya dapat menerima dan tidak memperlakukan realisasi ekspor Pemohon Banding.

bahwa dengan tidak dipatuhinya Standar Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai, Pemohon Banding berpendapat bahwa prosedur audit yang ditempuh oleh Tim tidak cukup dan tidak kompeten sehingga LHA dan SPP seharusnya tidak boleh digunakan sebagai dasar utama Terbanding untuk menetapkan keputusan.

- b. Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan butir e dan f karena penelitian yang dilakukan oleh Terbanding atas keberatan Pemohon Banding telah diputuskan secara sepihak dengan tidak meminta penjelasan kepada Pemohon Banding. Hal tersebut menyalahi prosedur karena berdasarkan PMK Nomor: 217/PMK.04/2010 pasal 6 ayat (4), Terbanding seharusnya dapat meminta penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan sehingga dasar yang digunakan oleh Terbanding untuk membuat keputusan lengkap, seimbang, dan tidak sepihak namun juga mempertimbangkan pendapat Pemohon Banding dan bahkan pendapat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makassar sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan dan Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau sebagai auditor pendahulunya. Menurut Pemohon Banding, hal tersebut diperlukan karena simpulan Laporan Hasil Audit tidak kompeten sebagai akibat tidak dijalankannya Standar Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya.
- c. Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan butir g karena walaupun sangat kecil, terdapat unsur barang KITE yang melekat pada feronikel seperti Karbon dan Silika, dan Pemohon Banding telah merealisasikan ekspor feronikel sebagaimana permohonan fasilitas yang telah Pemohon Banding ajukan dan surat keputusan yang Pemohon Banding terima. Realisasi ekspor Pemohon Banding berdasarkan permohonan dan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makassar adalah feronikel.



bahwa dalam proses pyrometallurgy untuk mengkonversi ore nikel menjadi feronikel, barang KITE memiliki fungsi yang sangat penting dan bahkan tanpa barang tersebut konversi tidak akan terjadi. Dalam proses tersebut, materi utama yang Pemohon Banding harapkan menjadi produk akhir bukanlah materi yang berasal dari barang KITE namun feronikel yang unsur-unsurnya telah Pemohon Banding sebutkan sebelumnya. Dari barang KITE, Pemohon Banding hanya membutuhkan fungsinya dalam proses pyrometallurgy di pabrik Pemohon Banding. Jika dianalogikan, maka proses ini sama dengan proses pembuatan pakaian jadi di mana materi dan nilai benang jahit yang melekat pada pakaian jadi sangat kecil namun memiliki peran yang penting dalam mengkonversi bahan pakaian menjadi pakaian jadi.

- d. Atas pertimbangan butir h dan i, Pemohon Banding dapat menerima pertimbangan tersebut dan Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban Pemohon Banding sebagaimana direkomendasikan Terbanding.

Kronologi Pengajuan Banding

1. Sebelum fasilitas KITE diberlakukan, Pemohon Banding sudah memperoleh fasilitas yang sama sejak tahun 2000 dengan sebutan Fasilitas Bapeksta, yang mana fasilitas tersebut dikeluarkan BAPEKSTA atas nama Menteri Keuangan, kemudian pada tahun 2002 fasilitas tersebut berganti nama dengan sebutan fasilitas BINTEK.
2. Fasilitas KITE sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2003, sebagai penerus dari fasilitas sebelumnya tetapi pengawasan dan penanda tangan Surat Keputusan dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Makassar atas nama Menteri Keuangan.
3. Sejak pemberlakuan fasilitas KITE, Pemohon Banding setiap tahun mengajukan permohonan perpanjangan dan mendapat persetujuan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai X Makassar tanpa ada hambatan yang berarti.
4. Fasilitas KITE yang sudah dipergunakan sejak diberlakukannya adalah:
 - a. Surat Keputusan Nomor: KM-000004/IR.II/2003 tanggal 18 Maret 2003 yang berlaku s.d. tanggal 17 Maret 2004;
 - b. Surat Keputusan Nomor: KM-000002/KW.11/2004 tanggal 17 Maret 2004 yang berlaku s.d. tanggal 16 Maret 2005;
 - c. Surat Keputusan Nomor: KM-000008/KW.11/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang berlaku s.d. tanggal 26 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Nomor: KM-000009/KW.11/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yg berlaku s.d. tanggal 4 Agustus 2005;
 - e. Surat Keputusan Nomor: KM-000021/KW.11/2004 tanggal 06 Desember 2004 yg berlaku s.d. tanggal 5 Desember 2005;
 - f. Surat Keputusan Nomor: KM-000002/KW.11/2005 tanggal 7 Maret 2005 yang berlaku s.d. tanggal 6 Maret 2006;
 - g. Surat Keputusan Nomor: KM-000047KW.11/2006 tanggal 14 Maret 2006 yang berlaku s.d. tanggal 13 Maret 2007;
 - h. Surat Keputusan Nomor: KM-000003/KW.11/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang berlaku s.d. tanggal 19 Maret 2008;
 - i. Surat Keputusan Nomor: KM-000002/KW.15/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang berlaku s.d. tanggal 26 Maret 2009;
 - j. Surat Keputusan Nomor: KM-000001/KW.15/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang berlaku s.d. tanggal 18 Maret 2010;
 - k. Surat Keputusan Nomor: KM-000002/KW.15/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang berlaku s.d. tanggal 8 Maret 2011;
 - l. Surat Keputusan Nomor: KM-000005/KW.15/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang berlaku s.d. tanggal 7 Oktober 2011;
 - m. Surat Keputusan Nomor: KM-000007/KW.15/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang berlaku s.d. tanggal 22 Desember 2011;
 - n. Surat Keputusan Nomor: KM-000002/KW.15/2011 tanggal 4 Maret 2011 yang berlaku s.d. tanggal 3 Maret 2012.
5. Pada tahun 2008 dengan Surat Tugas Nomor: ST-135/WBC.04/2008 tanggal 12 Juni 2008, Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau melakukan audit fasilitas KITE Pemohon Banding periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2008;
 6. Pada tahun 2011 dengan Surat Tugas Nomor: 316/KPU.01/2011 tanggal 18 Juli 2011, Terbanding melakukan audit di bidang kepabeanan dan/atau cukai terhadap Pemohon Banding, di mana untuk Fasilitas KITE meliputi periode 1 Juni 2008 sampai dengan 30 Juni 2011 sedangkan untuk Importir Produsen Jalur MITA meliputi periode 1 Juli 2009 sampai dengan 30 Juni 2011;
 7. Pada tanggal 9 November 2011, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok membuat Surat Nomor: S-1567/KPU.01/2011 perihal Permohonan Petunjuk atas Permasalahan Audit Fasilitas KITE atas nama Pemohon Banding;
 8. Pada tanggal 21 Desember 2011, Terbanding menerbitkan Surat Nomor: 1350/BC/2011 kepada Kepala KPU Tanjung Priok perihal Permasalahan Audit Pemohon Banding, yang isinya mewajibkan Pemohon

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 680/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding membayar Bea Masuk, PPN, dan Bunga atas fasilitas KITE yang diperoleh Pemohon Banding;

9. Pada tanggal 12 Desember 2011, Kepala KPU Tanjung Priok menerbitkan Daftar Temuan Sementara (DTS) untuk ditanggapi Pemohon Banding;
10. Pada tanggal 1 Februari 2012, ditandatangani Berita Acara Hasil Audit Nomor: BAHA-01/KPU.01/Audit.Pemohon Banding/2012 yang isinya antara lain Pemohon Banding tidak setuju dengan temuan Terbanding terkait fasilitas KITE;
11. Pada tanggal 13 Februari 2012, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menerbitkan SPP;
12. Pada tanggal 10 April 2012, Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor: 1385/8415/DAT/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Keberatan atas SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012;
13. Pada tanggal 31 Mei 2012, Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding: KEP-10/BC.8/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45155/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-10/BC.8/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., NPWP: 01.001.663.2-051.000, beralamat di Jl. Letjen.TB. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530, dan menetapkan tagihan Bea Masuk, PPN dan Bunga yang terutang sesuai SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 yaitu sebesar Rp47.858.780.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45155/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/036/DAT/2013, tanggal 28 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan Formil:

- Bahwa karena pengajuan Permohonan PK ini diajukan pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Putusan banding *a-quo* dikirimkan kepada Pemohon PK pada tanggal 31 Mei 2013 (sesuai sampul putusan perkara banding *a-quo*). Berdasarkan hal tersebut pengajuan permohonan PK *a-quo* masih berada dalam tenggat waktu 3 bulan sejak putusan dikirim seperti yang diatur dalam Pasal 91 Jo. Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan PK *a-quo* secara yuridis formal haruslah diterima.

B. Alasan-alasan Materiil:

- Bahwa menurut Pemohon PK, Putusan Banding *a-quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Banding *a-quo* telah Mempertahankan Keputusan yang Secara Jelas dan Nyata telah Melanggar Hukum, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 1. Bahwa permohonan banding atas perkara *a-quo* diajukan terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-10/BC.8/2012 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Tahun 2012.

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 680/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam penetapan tersebut Pemohon PK diwajibkan untuk membayar tagihan sejumlah Rp. 47.858.789.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Termohon PK dengan perincian sebagai berikut:

- Bea masuk : Rp. 10.693.887.000,00
- PPN : Rp. 22.457.162.000,00
- Bunga : Rp. 14.707.740.000,00

3. Bahwa tagihan sejumlah yang telah disebutkan dalam poin sebelumnya harus dibayarkan oleh Pemohon PK karena menurut Termohon PK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok terhadap dokumen PIB selama kurun waktu 01 Juni 2008 sampai dengan 30 Juni 2011 sebanyak 136 buah dari 150 PIB Pemohon PK telah melewati batas waktu kewajiban realisasi ekspor dalam 12 (dua belas) bulan. Oleh karena itu KPU Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Pemberitahuan Pabean (SPP) Nomor SPP-05/KPU.01/2012 pada tanggal 13 Februari 2012. Padahal dalam faktanya Pemohon PK telah melakukan kewajibannya untuk mengekspor ferronickel. Hal tersebut dibuktikan dengan pencairan jaminan impor Pemohon PK yang telah disetujui oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi selaku pihak yang memberikan fasilitas tersebut kepada Pemohon PK sesuai dengan rekapitulasi realisasi ekspor yang Pemohon PK lampirkan bersama dengan permohonan PK ini.

4. Bahwa perlu Pemohon PK sampaikan kepada Majelis Hakim PK Mahkamah Agung yang terhormat bahwa Pemohon PK telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sejak tahun 2000 (dulu bernama BAPEKSTA dan pada tahun 2002 berganti nama menjadi fasilitas BINTEK sebelum pada akhirnya menjadi fasilitas KITE pada tahun 2003). Sejak awal berlakunya fasilitas KITE pada tahun 2003, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, pemberian fasilitas pembebasan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal ini Pemohon PK sejak tahun 2003 memperoleh fasilitas KITE dari Kepala Kantor Kanwil



DJBC Sulawesi. Pemohon PK selalu mengajukan permohonan perpanjangan setiap tahun dan permohonan tersebut selalu diberikan oleh Kanwil DJBC Sulawesi.

5. Bahwa fasilitas KITE Pemohon PK pada akhirnya dicabut oleh Kanwil DJBC Sulawesi pada tanggal 3 Januari 2013 melalui surat nomor S-03/WBC.15/2013 dengan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tatalaksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
6. Bahwa berdasarkan fakta dapat diketahui, bahwa Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-05/KPU.01/2012 yang diterbitkan berdasarkan hasil audit KPU Tipe A Tanjung Priok untuk periode 1 Juni 2008 – 30 Juni 2011 yang menjadi dasar bagi Termohon PK untuk melakukan penagihan kepada Pemohon PK sejumlah 47.858.789.000,00 dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012. dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor KEP-10/BC.8/2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPP Nomor. SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas nama PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Pabean dan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut dikeluarkan pada saat Fasilitas KITE Pemohon PK belum dicabut oleh Kanwil DJB Sulawesi (tanggal 3 Januari 2013) sehingga seyogyanya, sebelum tanggal 3 Januari 2013, Pemohon PK masih memperoleh fasilitas KITE yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJB Sulawesi atas nama Menteri Keuangan sehingga pencabutan fasilitas tersebut sama sekali tidak merubah posisi Pemohon PK dalam perkara *a-quo*
7. Bahwa pada saat Pemohon PK masih memperoleh fasilitas KITE, ketika mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas tersebut, Kanwil DJBC Sulawesi selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mengadakan penelitian berkas-berkas administratif dan meninjau proses produksi ferronickel di pabrik milik Pemohon PK. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon PK dan Kanwil DJBC Sulawesi bahwa barang yang akan dieskpor adalah ferronickel dan perpanjangan fasilitas tersebut selalu diberikan sebelum akhirnya dicabut pada tanggal 3 Januari 2013.



Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 580/KMK04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, Kepala Kanwil dapat menolak pemberian fasilitas KITE apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dengan selalu diberikannya perpanjangan fasilitas KITE terhadap Pemohon PK, hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemberian fasilitas KITE kepada Pemohon PK tidak menyalahi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa atas pemberian fasilitas KITE tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan audit oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 dengan hasil bahwa pemberian fasilitas KITE Pemohon PK tidak bertentangan dengan hukum karena Pemohon PK telah melakukan realisasi ekspor. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua instansi dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada saat itu menyatakan bahwa pemberian fasilitas KITE terhadap Pemohon PK tidak bertentangan dengan hukum (sebelum dicabut). Namun audit yang dilakukan oleh KPU Tipe A Tanjung Priok tidak mempertimbangkan hal tersebut ketika melakukan pemeriksaan.

9. Bahwa Pemohon PK berpendapat SPP Nomor SPP-05/KPU.01/2012 yang dikeluarkan oleh KPU Tipe A Tanjung Priok dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10/BC.8/2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPP Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 taggal 13 Februari 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Banding a quo bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya yang berbunyi sebagai berikut:

Pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPNBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun pemberian fasilitas KITE dilaksanakan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah, tanggung jawab atas hal tersebut tetap berada pada Menteri Keuangan yang secara hierarkis berada di atas Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa penjelasan ayat (2) pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur,



Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bunyinya telah dijelaskan diatas, Keputusan yang dibuat oleh seorang Pejabat Negara tidak boleh bertentangan dengan Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara yang secara hierarkis berada di atasnya. Dalam hal ini Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Nomor KEP-10/BC.8/2012 yang pada akhirnya dipertahankan oleh putusan banding *a-quo* bertentangan dengan ketentuan yang secara hierarkis lebih tinggi yaitu Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE terhadap Pemohon PK, karena dalam keputusannya Direktur Jenderal Bea dan Cukai memerintahkan Pemohon PK untuk membayar tagihan bea masuk, PPN dan bunga sementara fasilitas KITE Pemohon PK yang diberikan oleh Kanwil DJBC Sulawesi atas nama Menteri Keuangan pada saat itu belum dicabut.

11. Bahwa Hal tersebut juga secara nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor dan pastinya hal tersebut akan merugikan penerima fasilitas yang dalam ini adalah Pemohon PK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-10/BC.8/2012 tanggal 28 Mei 2012, mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.663.2-051.000, dan menetapkan tagihan Bea Masuk, PPN dan Bunga yang terutang yaitu sebesar Rp47.858.780.000,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-05/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menetapkan tagihan Bea Masuk, PPN dan Bunga yang terutang yaitu sebesar Rp47.858.780.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa importasi barang yang mendapatkan fasilitas KITE tidak pernah dilakukan ekspor kembali sehingga terutang Bea Masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf K UU Kepabeanaan jo. Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754